



## **BUPATI EMPAT LAWANG**

### **PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 08 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
7. Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Empat Lawang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang ;
3. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Kabupaten Empat Lawang ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang ;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang ;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS yang diberi tugas, wewenang dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung tugas pemerintah .

### BAB II

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten di Bidang Kesehatan ;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Penjabat Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8 Kepala  
5 Ketua  
DPRD

11 Kepala  
Bisa

6 Kepala  
9 Staf  
10 Kepala Kantor

## **Bagian kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 3**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan.

## **Bagian ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III**

### **Susunan Organisasi Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha :
  1. Sub.Bag.Umum dan kepegawaian ;
  2. Sub.Bag.Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan :
  1. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas ;
  2. Seksi Farmasi dan Alat-alat Kesehatan .
- d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan :
  1. Seksi Pencegahan, Surveylan dan Pemberantasan Penyakit ;
  2. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum / Pengelolaan Lingkungan .
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat :
  1. Seksi Kesehatan ibu,anak,lanjut usia dan KB ;
  2. Seksi Gizi dan Keluarga Sejahtera .
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) ;
- g. Kelompok jabatan fungsional .

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Bagian pertama**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas Pokok membantu Penjabat Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesehatan.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 (enam) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas dibidang kesehatan;
- d. Melaksanakan pembinaan umum dibidang kesehatan yang meliputi peningkatan (promotif), pencegahan, (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemeliharaan (rehabilitatif);
- e. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar, upaya pelayanan kesehatan rujukan serta upaya pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan pembinaan operasi pelayanan kesehatan di bidang administrasi dalam rangka menunjang tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
- g. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- h. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkungan Dinas Kesehatan;
- i. Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang Kesehatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Penjabat Bupati dibidang kesehatan.

**BAB V**

**Bagian Kedua**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh dan unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kegiatan Bagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan pelayanan administratif dibidang rumah tangga kepegawaian, keuangan kehumasan keprotokol, perlengkapan dan perencanaan;
- c. Memberikan bimbingan teknis kepada sub bagian dibawahnya untuk menjamin kelancaran tugas ketatausahaan dibidang umum, perlengkapan, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi penerapan sistem disiplin kerja dan etika tenaga kesehatan serta memberikan masukan dalam penyelesaian gugatan kasus hukum dibidang kesehatan;
- e. Melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan bagian tata usaha;
- f. Menyelenggarakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data ketatausahaan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian tata usaha;
- h. Melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian dibidang ketatausahaan.

## Pasal 10

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data perlengkapan ;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran ;
- c. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran ;
- d. Melaksanakan peningkatan disiplin aparatur ;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ;
- f. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dan inventarisasi dan kearsipan ;
- g. Melaksanakan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, vaksin dan alat-alat kesehatan ;
- h. Melaksanakan Tata Usaha surat menyurat, perpustakaan, hukum, kehumasan, kepegawaian, keprotokol dan organisasi ;
- i. Melaksanakan distribusi tenaga berdasarkan kompetensi, pengembangan sumber daya manusia dan memfasilitasi tenaga yang pindah atau purna

- j. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan memfasilitasi kegiatan kemitraan dibidang kesehatan dan bidang-bidang lain.
- k. Membuat rancangan peraturan daerah dibidang kesehatan ;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung .

#### **Pasal 11**

Sub bagian keuangan dan perencanaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi pengumpulan data-data pelaksanaan anggaran, gaji dan restribusi kesehatan ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan bukti setor pajak dan setor retribusi pendapatan bidang kesehatan ;
- c. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategis dan rencana jangka panjang pembangunan;
- e. Menyelenggarakan perencanaan kebijaksanaan umum pembangunan berwawasan kesehatan dan perumusan monev kesehatan dalam wilayah kabupaten;
- f. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- g. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan tenaga berdasarkan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan mengevaluasi kegiatan keuangan dan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan subbagian keuangan dan perencanaan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 12**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan pelayanan dibidang peningkatan kesehatan Institusi Rumah Sakit dan Puskesmas, Registrasi dan Akreditasi, Farmasi, Alat Kesehatan, Pengawasan Obat, Obat-obatan tradisional, Pengawasan makanan, minuman, Promosi Kesehatan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat.

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kegiatan pelayanan kesehatan;
- b. Menyelenggarakan penyiapan pelayanan, pembinaan, pengendalian upaya kesehatan pada Institusi kesehatan pemerintah dan swasta;
- c. Menyelenggarakan Registrasi dan Akreditasi Institusi Kesehatan Pemerintah dan Swasta;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan penetapan perizinan bidang kesehatan;
- e. Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, vaksin, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pencegahan, pengawasan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran obat;
- g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian obat-obatan tradisional dan kosmetika;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan peredaran perdagangan makanan dan minuman;
- i. Menyelenggarakan penyuluhan dan kampanye kesehatan serta pengembangan sistem pembiayaan Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
- j. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan kemampuan masyarakat dalam berswadaya dibidang kesehatan melalui upaya promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam bentuk upaya kesehatan bersumber masyarakat (Polindes, Puskesmas, Posyandu, POD) dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola alih teknologi serta penerapan teknologi tepat guna;
- k. Menyelenggarakan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam menyelenggarakan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program bidang pelayanan kesehatan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung .

#### **Pasal 14**

Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kegiatan berupa mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesehatan dasar;
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan evaluasi dalam wilayah kabupaten ;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengawasan penetapan standar pelayanan kesehatan dasar ;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis dasar meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai

Pengobatan, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak serta sarana kesehatan lainnya ;

- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis program rujukan, upaya kesehatan rujukan dan upaya rujukan medis pada sarana milik pemerintah dan swasta ;
- f. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ;
- g. Menyusun dan menyiapkan bahan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program kesehatan melalui kelompok masyarakat, lokakarya, seminar dan media masyarakat ;
- h. Menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kemampuan masyarakat dalam berswadaya dibidang kesehatan melalui upaya promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumber masyarakat (Polindes, Puskesmas, Posyandu, Posyandu Usila, POD dll) dan meningkatkan kemampuan aparat kesehatan dalam pengelolaan alih teknologi serta penerapan teknologi tepat guna ;
- i. Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan rumah sakit dan puskesmas ;
- j. Melaksanakan penyuluhan dan kampanye kesehatan serta pengembangan sistem pembiayaan Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ;
- k. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Rumah Sakit dan Puskesmas ;
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan langsung .

#### **Pasal 15**

Seksi Farmasi dan Askes mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja kegiatan kefarmasian yang meliputi : obat-obatan dan perbekalan kesehatan dan makanan minuman;
- b. Melaksanakan pembinaan ,pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan obat-obatan , askes dan perbekalan kesehatan ;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan obat-obatan, perbekalan kesehatan dan penyimpanan dan distribusi obat-obatan ;
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat kesehatan ;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis Obat Generik Berlogo (OGB), harga obat, produk biologi dan diagnostik pada Apotik dan Pedagang Besar Farmasi ( PBF ) ;
- f. Melaksanakan Akreditasi perizinan operasional produksi industri makanan/minuman rumah tangga, industri perorangan obat tradisional, pengelolaan apotik, toko obat, pedagang obat keliling, peredaran obat, peredaran makanan minuman dan usaha farmasi serta Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker termasuk apoteker pendamping dan pengganti serta



- asisten apoteker, praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi spesialis, praktek bidan, praktek perawat, poli klinik, balai pengobatan, rumah bersalin, pelayanan pengobatan alternatif, pelayanan kebugaran dan kosmetik ;
- g. Melaksanakan pencegahan, pembinaan, pengawasan penanggulangan zat aditif (NAFZA), rokok dan bahan-bahan berbahaya lainnya ;
  - h. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan pengobatan tradisional dan obat asli Indonesia ;
  - i. Melakukan koordinasi pengawasan, pemeriksaan dan pemusnahan obat-obatan, kadaluarsa, obat-obatan yang tidak memenuhi persyaratan, obat tradisional, makanan dan minuman serta kosmetika yang ditarik dari peredaran;
  - k. Melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan farmasi dan askes;
  - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Farmasi dan askes;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung .

#### **Bagian Keempat**

### **Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan lingkungan**

#### **Pasal 16**

Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan dan TTU/ Penyehatan lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.

#### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan/ Penyehatan lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pencegahan surveillance dan pemberantasan penyakit dan Kesehatan Lingkungan /Penyehatan Lingkungan ;
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dibidang pencegahan termasuk imunisasi, kesehatan haji, kesehatan transmigrasi, surveillance termasuk penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah penyakit dan upaya-upaya pemberantasan penyakit meaular dan tidak menular;
- c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan inventarisasi sarana tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, pengelolaan pestisida, Industri rumah tangga, penyediaan air bersih, higine perusahaan dan keselamatan kerja, dan pemukiman ;

- d. Melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan pencegahan surveillance dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan dan TTU / Penyehatan Lingkungan ;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan pemberantasan penyakit dan Kesehatan lingkungan dan TTU/ Penyehatan Lingkungan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung .

#### Pasal 18

Seksi Pencegahan Surveillance dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pencegahan, imunisasi, surveillance dan pemberantasan penyakit berupa pengumpulan data, mengolah, menganalisa dan menyajikan data ;
- b. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral upaya pelayanan kesehatan dibidang pencegahan termasuk imunisasi, kesehatan haji, kesehatan transmigrasi, surveillance termasuk penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah penyakit dan upaya-upaya pemberantasan penyakit menular dan tidak menular ;
- c. Melakukan Surveillance Epidemiologi dan bimbingan teknis upaya pengamatan dan penyelidikan penyakit, pengobatan dan pemberantasan vektor;
- d. Melakukan penyiapan bahan-bahan informasi serta melakukan penyebarluasan informasi tatacara pendataan penyakit dan pemberantasannya ;
- e. Melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan pencegahan surveillance dan pemberantasan penyakit;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Pencegahan, Surveillance dan Pemberantasan Penyakit ;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung ;

#### Pasal 19

Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum/Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja kegiatan berupa mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum/penyehatan lingkungan yang meliputi sarana tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat pengelolaan pestisida, industri dan industri rumah tangga, penyediaan air bersih, penyehatan lingkungan pemukiman dan hygiene;
- b. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral upaya pelayanan kesehatan dibidang kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum/penyehatan lingkungan berupa bimbingan dan pengawasan

kwualitas kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum/penyehatan lingkungan;

- c. Membuat rekomendasi kesehatan sarana tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat pengelolaan pestisida, industri dan industri rumah tangga, penyediaan air bersih dan air minum sebagai salah satu persyaratan penerbitan Surat Izin Tempat Usaha ;
- d. Melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan melalui udara, air dan tanah ;
- e. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar;
- f. Melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum / penyehatan lingkungan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum/penyehatan lingkungan ;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung ;

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Kesehatan Masyarakat**

#### **Pasal 20**

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pelayanan dibidang Kesehatan ibu, anak, lanjut usia dan Keluarga berencana, Gizi dan Keluarga sejahtera .

#### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang termaksud pada pasal 20, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja berupa pengumpulan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data kesehatan ibu, anak, lanjut usia dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, standarisasi pelayanan kesehatan ibu, anak, lanjut usia dan Keluarga berencana ;
- c. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral program pelayanan Keluarga Berencana ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan teknis program Gizi, kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan gizi buruk dan upaya-upaya peningkatan keluarga sejahtera;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung .

## Pasal 22

Seksi Kesehatan Ibu, anak, lanjut usia dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Kesehatan Ibu, Anak, lanjut usia dan Keluarga Berencana berupa pengumpulan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data ;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawas. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, anak, lanjut usia dan keluarga berencana baik secara perorangan maupun kelompok ;
- c. Melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan Kesehatan Ibu, anak, lanjut usia dan keluarga berencana ;
- d. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Kesehatan Ibu, anak, lanjut usia dan keluarga berencana ;
- e. Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan Keluarga Berencana melalui Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan didesa dan Praktek Bidan ;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kesehatan Ibu, anak, lanjut usia dan Keluarga Berencana;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung ;

## Pasal 23

Seksi Gizi dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Gizi dan Keluarga Sejahtera berupa pengumpulan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan monitoring kesehatan keluarga menuju keluarga sejahtera;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan teknis gizi masyarakat berupa Gizi Jasa Boga, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Anemia, Kurang Iodium, Kurang Vitamin, Gizi buruk ;
- d. Melaksanakan pengawasan gizi buruk pada masyarakat serta melakukan upaya-upaya perbaikan gizi masyarakat ;
- e. Melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan Gizi dan Keluarga Sejahtera ;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Gizi dan Keluarga Sejahtera ;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung ;

## BAB VI

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di wilayah Dinas Kesehatan ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

#### Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas ;
- b. Melaksanakan urusan administrasi .

#### Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Penjabat Bupati .

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung Pemerintahan Kabupaten .

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 27 keputusan ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Penjabat Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui ,memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang .

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 11 Maret 2008

**PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,**



Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 17 Maret 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



**BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2007 NOMOR :**